



P U T U S A N

NOMOR : 309/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Persidangan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

NAMO GINTING, S.E ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Bunga

Pancur Siwah Gg. Kenanga No. 4 Lk. IV Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberi Kuasa Khusus kepada:

- 1. SUPLINTA GINTING, S.H., M.H ;**
- 2. SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H.,M.H ;**
- 3. THAMRIN MARPAUNG, S.H ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat “Suplinta Ginting & Rekan” beralamat di Jalan Pales IV No. 2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

WALI KOTA MEDAN ; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan. Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. BAMBANG, S.H,** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum ;

Halaman 1 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. RAHMAH, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum ;

3. YUNITA SARI, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Staf Bagian Hukum ;

4. DALDIRI, S.H.,M.H, Pekerjaan Advokat ;

5. Dr. M. CITRA RAMADHAN, S.H.,M.H, Pekerjaan
Advokat ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan
beralamat kantor di Sekretariat Daerah Kota Medan,
Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/43620
tanggal 07 Januari 2020 selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 309/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 17 Desember 2019
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 309/PEN-PPJS/2019/PTUN-
MDN tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti
dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan No. 309/G/PEN.PP/2019/PTUN-MDN tanggal 17
Desember 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Nomor : 309/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 21
Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini pada hari
: Selasa, tanggal 28 Januari 2020 ;

Halaman 2 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn



Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **17 Desember 2019** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal itu juga dengan Register Perkara **No. 309/G/2019/PTUN-MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **21 Januari 2020** yang isinya adalah sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Wali Kota Medan Nomor 800/212.K/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Namo Ginting, S.E. NIP : 19600727 198101 1 002, Pangkat /Golongan Ruang : Penata Tingkat I/II.d ;

II. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa suatu Penetapan tertulis (beschikking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif, Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa tersebut kepada Tergugat dan atasan Tergugat sesuai dengan surat Penggugat tanggal 22 Nopember 2019 yang sampai dengan saat sekarang ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat. Sehingga cukup beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat dapat diperiksa dan diadili Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa, mengakibatkan hilangnya hak-hak Penggugat untuk mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sebagaimana seharusnya diterima oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan



Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo ;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mendatangi Kantor BKD Kota Medan untuk menyerahkan salinan putusan pada tanggal 27 September 2019 untuk proses pengurusan pensiun yang telah Penggugat ajukan sejak Maret 2018. Kemudian staf BKD menyuruh Penggugat untuk datang 1 (satu) bulan kemudian agar mempelajari terlebih dahulu putusan pidana Penggugat, maka kemudian pada tanggal 31 Oktober 2019 Penggugat kembali mendatangi Kantor BKD Kota Medan untuk mempertanyakan tindak lanjut permohonan pensiun Penggugat, namun staf BKD menyatakan Penggugat telah diberhentikan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 31 Oktober 2019 ;

Bahwa setelah diketahuinya objek sengketa, maka Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan atasan Tergugat serta Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 22 Nopember 2019. Namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atas keberatan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat ;



Bahwa pengajuan gugatan ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif' ;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan dalil/alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Januari 1981 sesuai dengan Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 471/KEP/1981 tanggal 10 Maret 1981 dan dikuatkan dengan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor : 973/UPS/IV/1981 tanggal 2 Juni 1981 ;
2. Bahwa sebelum diterbitkan objek sengketa Pangkat/Golongan terakhir Penggugat adalah Penata Tingkat I/II.d, sesuai dengan Petikan Keputusan Wali Kota Medan Nomor : 823.3/361.K tanggal 26 Maret 2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa Penggugat diangkat pertama kali sebagai staf di kantor Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dan terakhir dengan jabatan sebagai Lurah Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ;
4. Bahwa sebagai Abdi Negara Penggugat mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan melaksanakan tugas secara profesional serta Penggugat sering diikutkan dalam kegiatan pelatihan & seminar, bahkan dalam menjalankan tugasnya Penggugat mendapatkan berbagai penghargaan ;
5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 Penggugat tersangkut perkara pidana dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 September 2018 ;

6. Bahwa oleh karena usia Penggugat pada tanggal 27 Juli 2018 masuk

usia 58 tahun yang merupakan batas usia pensiun, maka pada bulan

Maret 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun

kepada Tergugat melalui atasan Penggugat yaitu Camat Kecamatan

Medan Selayang ;

7. Bahwa setelah memasuki usia pensiun pada tanggal 27 Juli 2018,

maka sejak bulan Agustus 2018 Penggugat tidak mendapatkan gaji

dan tunjangan lainnya, sehingga Penggugat tidak mendapatkan

penghasilan lagi sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mempertanyakan surat

keputusan pensiun Penggugat kepada bagian pensiun pada Kantor

BKD Kota Medan sebagai dasar Penggugat untuk mengurus uang

pensiun, dan jawaban yang disampaikan kepada Penggugat adalah

mohon bersabar karena surat keputusan pensiun Penggugat sedang

diproses ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 27 September 2019, Penggugat

mendatangi Kantor BKD Kota Medan untuk mempertanyakan proses

pensiun Penggugat dengan menyerahkan salinan resmi putusan

pidana yang telah dijalani Penggugat, namun petugas menyuruh

Penggugat datang lagi sebulan kemudian untuk memberi kesempatan

mempelajari putusan pidana Penggugat ;

10. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Kantor BKD pada tanggal

31 Oktober 2019 dan menanyakan proses pensiun Penggugat,

namun staf BKD menyatakan Penggugat telah diberhentikan dengan

memberikan foto copy objek sengketa dan pada hari itu juga

Penggugat mengajukan keberatan secara lisan kepada Kepala BKD

Kota Medan melalui telephone seluler, namun disuruh bersabar dan

akan disampaikan kepada pimpinan, namun sampai dengan saat ini

keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi ;

Halaman 7 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Nopember 2019, Penggugat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat, Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) yang sampai dengan gugatan ini diajukan tidak mendapat tanggapan ;
12. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 30 April 2019 sedangkan Penggugat sejak 27 Juli 2018 sudah memasuki usia pensiun. Sehingga tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan hukum khususnya Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dikuatkan dalam Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
13. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :
 - Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah;
Bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak menerapkan asas kepastian hukum. Sebab dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat menyalahi prosedural dengan tidak mempedomani peraturan perundang undangan yang berlaku ;
Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa terhadap Penggugat pada tanggal 30 April 2019, padahal Penggugat telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 27 Juli 2018, maka tindakan Tergugat tersebut melanggar asas kepastian hukum ;
 - Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau

Halaman 8 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;
Bahwa dalam perkara a quo Tergugat tanpa meneliti dan mendapatkan informasi yang jelas dan dokumen yang lengkap, dimana Penggugat telah memasuki usia pensiun sejak tanggal 27 Juli 2018, namun objek sengketa dikeluarkan pada tanggal 30 April 2019 ;

14. Bahwa disamping itu juga sejak ditetapkannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah timbul pengharapan atas kelanjutan kehidupan, harapan-harapan mana adalah bentuk dari tindakan Tergugat yang telah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk melanjutkan kehidupannya dengan pembebanan tugas, sebagaimana dimaksud dalam asas kepercayaan dan menanggapinya pengharapan yang wajar dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara, oleh karena itu Aparat Pemerintah harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi Pemerintah (Ridwan H.R.Hukum Administrasi Negara Edisi Tahun 2006) ;

15. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sangat beralasan objek sengketa yang diajukan dalam perkara a quo untuk dibatalkan ;
Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara dengan ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan

dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Wali Kota Medan

Nomor : 800/212.K/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Tentang

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan atas nama Namo Ginting, S.E, NIP : 19600727 198101 1

002, Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I/III.d ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Wali

Kota Medan Nomor : 800/212.K/IV/2019 tanggal 30 April 2019

Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan atas nama Namo Ginting, S.E, NIP : 19600727

198101 1 002, Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I/III.d ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan

Penggugat dengan mengeluarkan surat keputusan pensiun dan

menyerahkan hak-hak pensiun Penggugat sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **4 Pebruari 2020** yang pada

pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam Jawaban a quo ;
- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/212 K/IV/2019 tanggal 30 April 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Namo Ginting, S.E, NIP : 19600727 198101 1 002, Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tingkat I / III d ;
- Bahwa Penggugat terakhir berdomisili pada lingkungan Pemerintah Kota Medan pada Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah mendalilkan keberatan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, dengan dalil sebagai berikut :
 - a. Tergugat melanggar Pasal 87 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 239 PP No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan ;

Berdasarkan dalil posita tersebut di atas maka Penggugat menuntut agar Tergugat mencabut surat keputusan objek sengketa dan sekaligus merehabilitasi hak-hak Penggugat ;

- Bahwa dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan Penggugat a quo sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat a quo harus ditolak seluruhnya karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo adalah telah tepat dan telah sesuai dengan aturan maupun prosedur hukum yang berlaku untuk itu, maupun merujuk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 11 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AUPB) serta kewenangan yang ada pada Tergugat dalam jabatan selaku

Walikota Medan ;

Dalam hal ini : tidak ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran asas

hukum yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan objek

sengketa a quo sebagaimana dalil posita Penggugat tersebut ;

- Bahwa sebagai landasan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan surat

keputusan objek sengketa a quo adalah telah tepat dan benar

sebagaimana dimaksud dalam bagian pertimbangan diterbitkannya surat

keputusan objek sengketa a quo. Termasuk juga merujuk pada Undang-

Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah No. 11

Tahun 2017 tersebut ;

- Bahwa sebagai suatu norma hukum maka harus untuk ditegakkan dan

dijalankan serta dihormati dan lebih lanjut menjadi rujukan dalam bertindak

oleh Pejabat TUN (ic. Tergugat) dalam mengambil suatu sikap/kebijakan

yang dimilikinya. Oleh karenanya Tergugat dibenarkan dan mempunyai

wewenang yang penuh dan kuat untuk menjatuhkan sanksi administrasi

berupa pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (ic. Penggugat)

kerana telah mencocoki/sesuai dengan kriteria dari norma hukum tersebut.

Dalam hal ini, telah terdapat suatu putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) terkait kejahatan

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan yang dijatuhkan dan menghukum Penggugat yakni Putusan

Pengadilan Negeri Medan. Terhadap hukuman pidana tersebut telah pula

selesai dijalani oleh Penggugat ;

- Bahwa sikap Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo

tersebut tidaklah melanggar atau melampaui wewenang yang ada pada

Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang terdaftar dan berdinast di lingkungan Pemerintah Kota Medan

sehingga masih merupakan wilayah hukum dari Tergugat untuk mengambil

kebijakan tersebut ;

Halaman 12 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Penggugat menyadari dan telah mengetahui tentang konsekwensi hukum apabila melakukan tindak kejahatan jabatan dalam lingkup tindak pidana korupsi (Tipikor), apabila merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius bahkan telah menjadi perhatian dunia internasional. Selain itu pemerintah sedang giat-giatnya menanggulangi kejahatan terkait korupsi yang telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat luar biasa serta berdampak luas. Namun justru Penggugat melakukan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji tersebut sehingga berdampak konsekwensi hukum dilakukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut. Tindakan ini tentunya untuk melindungi dan menjadi contoh pada pegawai lain agar tidak melakukan perbuatan menyimpang atau tercela tersebut ;
Sebagai ilustrasi : simak “Kongres PBB ke-8 “Recommendations on International Cooperation for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development”, menyatakan antara lain sebagai berikut :
“Karena aktivitas korupsi dari pejabat public dapat menghancurkan efektivitas yanpotensial dari semua jenis program pemerintah, mengganggu/menghambat pembangunan dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat....”(lihat : Barda Nawawi Arief “Masalah penegakkan kehajatan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanganan Kejahatan” Kencana, 2007 halaman 132” ;
- Bahwa selain itu juga tidak ada pelanggaran asas hukum dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa karena sikap Tergugat dalam mengambil suatu keputusan dalam penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan atas asas hukum yang cermat dan benar ;
- Bahwa selanjutnya tentang adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah keliru dan menyesatkan karena dasar bertindak Tergugat selaku pejabat/badan TUN adalah senantiasa sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) termasuk asas kecemasan dan asas kepastian hukum ;

Halaman 13 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah bersikap cermat dan selektif dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa yakni berdasarkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menyesuaikan pada kaidah hukum yang berlaku. Apabila Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), bahkan Penggugat telah menjalani hukuman pidana tersebut ;
Perbuatan Penggugat tersebut diselaraskan dengan aturan hukum terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah melakukan kejahatan jabatan atau terkait jabatan dimaksud, sehingga sanksi yang Tergugat jatuhkan terhadap Penggugat telah melalui tahapan/mechanisme yang benar dan dilakukan dengan cermat ;
Terlebih lagi kejahatan jabatan dalam lingkup tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bersifat ekstra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa pula ;
- Bahwa selain itu juga, Tergugat juga senantiasa menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan bersikap wajar dalam bertindak untuk menciptakan kepastian hukum bagi pegawai serta senantiasa menjunjung tinggi hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk itu. Dalam hal ini Tergugat telah bersikap proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang ;
Dalam hal ini, sangat wajar Penggugat yang telah melakukan tindakan tercela dan tidak layak tersebut yakni melakukan kejahatan dalam jabatan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana surat keputusan objek sengketa ;
- Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan akurat untuk itu. Bahkan Penggugat keliru dalam memaknai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama asas kecermatan serta asas keadilan dan kewajaran, sehingga gugatan Penggugat layak untuk ditolak ;

Halaman 14 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn



Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengambil putusan dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **11 Pebruari 2020** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal **18 Pebruari 2020** dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P - 1 s/d P- 12 adalah sebagai berikut :

Foto copy Keputusan Wali Kota Medan Nomor : 800/212.K/IV/2019

tanggal 30 April 2019 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,.....(Bukti P- 1) ;

2. Foto copy Surat Penggugat tanggal 22 Nopember 2019 yang ditujukan

kepada Tergugat dengan perihal : Keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Medan Nomor :

800/212.K/IV/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama

Namo Ginting, S.E., NIP: 19600727 198101 1 002,.....

.....(Bukti P-

2) ;

3. Foto copy Surat Penggugat tanggal 22 Nopember 2019 yang
ditujukan

kepada Gubernur Sumatera Utara dengan perihal : keberatan

atas dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Medan Nomor

800/212.K/IV/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama Namo

Ginting, S.E., NIP: 19600727 198101 1 002,.....(Bukti P- 3) ;

4. Foto copy Surat Penggugat tanggal 22 Nopember 2019 yang ditujukan

kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara

dengan perihal : Keberatan atas dikeluarkannya Keputusan

Wali Kota Medan Nomor : 800/212.K/IV/2019 tanggal 30

April 2019 atas nama Namo Ginting, S.E., NIP: 19600727

198101 1 002,.....(Bukti P- 4) ;

5. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Negara Nomor : 471/KEP/

1981 tanggal 10 maret 1981, menerangkan mulai tanggal 1

Januari 1981 mengangkat Penggugat menjadu Pegawai

Negeri sipil dengan Pangkat pengatur Mudan Golongan Ruang

II/a,.....(Bukti P- 5) ;

6. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 823.3/361.K

tanggal 26 Maret 2002 tentang kenaikan pangkat Pegawai

Negeri Sipil, menerangkan terhitung mulai tanggal 1 April 2012

Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingakt I

Golongan ruang III/d,.....(Bukti P- 6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat keterangan tanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani

Bendahara Gaji Kantor Kecamatan Medan selayang, menerangkan Penggugat telah pensiun pada tanggal 27 Juli 2018,.....(Bukti P- 7) ;

8. Foto copy Surat permintaan pembayaran yang ditanda tangani Penggugat, menerangkan Penggugat telah meminta pembayaran pensiun Penggugat melalui Bank BRI Unit Simalingkar Medan, permintaan Ini merupakan syarat pengajuan pensiun,.....(Bukti P- 8) ;

9. Foto copy Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W2.E35.PK.01.05.06-7335 tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan kasi bimbingan Klien Dewasa Balai Perasyarakatan Kelas I Medan menerangkan Penggugat telah mengakhiri masa bimbingan sejak tanggal 14 Juli 2019,.....(Bukti P- 9) ;

10.Foto copy Piagam penghargaan Walikota Medan Nomor : 002/13385

menerangkan Penggugat selaku Lurah Kelurahan Padang Bulan Selayang I berhiasi menjadi Juara Terbaik II pembinaan dan penilaian perlombaan kelurahan Dalam rangka kegiatan Bulan bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XIV Tingkat Kelurahan Se-Kota Medan Tahun 2017,..(Bukti P- 10) ;

11. Foto copy Piagam Penghargaan Walikota Medan Nomor : 002/13385 Tanggal 5 Desember 2017,.....(Bukti P- 11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Surat Nomor : 882/381 tanggal 5 Maret 2018 yang
ditujukan

kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan, perihal :

Permohonan penandatanganan Surat Pernyataan

pendukung

berkas pensiun ASN,.....(Bukti P- 12) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 8 adalah sebagai berikut ;

1. Foto copy Keputusan Wali Kota Medan Nomor : 800/212.K/IV/2019

Terntang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a.n Namo Ginting, NIP.19600727 198101 1 002,.....(Bukti T- 1) ;

2. Foto copy Print out keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597 SJ Jo. Nomor 15 Tahun 2018 Jo. Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan,.....(Bukti T- 2) ;

3. Foto copy Print out Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Halaman 18 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara,.....(Bukti T- 3) ;

4. Foto copy *Print out Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017*

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,.....(Bukti T- 4) ;

5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/

2018/PN.Mdn tanggal 24 september 2018 a.n NAMO

GINTING ,S.E,.....(Bukti T- 5) ;

6. Foto copy *Petikan Keputusan Wali Kota Medan Nomor : 821.2/187 K*

tanggal 23 Maret 2018 tentang pengangkatan dan

pemberhentian pejabat struktural pada Pemerintah Kota

Medan a.n NAMO GINTING ,S.E,.....(Bukti T- 6) ;

7. Foto copy *Surat Pernyataan pelantikan dan telah menduduki jabatan*

Nomor 821.2/6502 tanggal 27 Maret 2018 a.n NAMO

GINTING ,S.E,.....(Bukti T- 7) ;

8. Foto copy *Surat Sekretaris Daerah Kota Medan Nomor :*

800/6192

tanggal 8 Mei 2019 hal penyampaian SK pemberhentian PNS

karena tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada Kepala

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan,.....

.....(Bukti T- 8) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak ada mengajukan Saksi maupun ahli pada pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 31 Maret 2020 ;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa a quo adalah Keputusan Walikota Medan Nomor 800/212.K/IV/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Namo Ginting, S.E. NIP. 19600727 198101 1 002, tanggal 30 April 2019 (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Februari 2020 tanpa memuat Eksepsi, dan pada pokoknya menolak dalil Gugatan Penggugat dan menyatakan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan aturan maupun prosedur hukum yang berlaku serta telah sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua berkas perkara beserta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan Eksepsi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, dan yang akan dipertimbangkan yaitu mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan atau mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat, dalam pemeriksaan persidangan diperoleh beberapa fakta hukum terkait, diantaranya yaitu :

1. Bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 30 April 2019 (vide bukti P-1=T-1);
2. Bahwa Jabatan terakhir Penggugat saat diberhentikan yaitu Pelaksana pada unuit kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan (vide bukti P-1=T-1 jo. bukti T-6 dan T-7);
3. Bahwa Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kota Medan telah memerintahkan Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Medan (selaku Pimpinan pada Unit Kerja atau Instansi Penggugat terakhir) berdasarkan Surat Nomor : 800/6192 tertanggal 8 Mei 2019 Perihal : Penyampaian SK Pemberhentian PNS Karena Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya meminta Kabag Pemerintahan Kota Medan untuk menyampaikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/212.K/IV/2019 tanggal 30 April 2019 (Keputusan Objek Sengketa) kepada yang bersangkutan yaitu Penggugat, dimana surat tersebut telah diterima oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Medan pada tanggal 10 Mei 2019 (vide bukti T-8);
4. Bahwa terhadap diri Penggugat telah ada Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor : 65/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 27 September 2018, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatannya dan Penggugat dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 21 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 (empat) bulan dan ditambah pidana denda sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (vide bukti T-5);

5. Bahwa Penggugat setelah menjalani hukuman pidana penjara, Penggugat

telah dibebaskan atau dikeluarkan dari Penjara pada tanggal 14 Juli 2019

berdasarkan Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W2.E35.PK.01.05.06-

7335 tertanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Balai

Pemasyarakatan Kelas I Medan (vide bukti P-9);

6. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang pertama kali didaftarkan

di Pengadilan pada tanggal 17 Desember 2019 (sebelum dilakukan

perbaikan gugatan), pada uraian atau dalil mengenai tenggang waktu

pengajuan gugatan, penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek

sengketa pada tanggal 27 September 2019 ketika Penggugat mendatangi

Kantor BKD Kota Medan (vide halaman 4 Gugatan Penggugat sebelum

perbaikan);

7. Bahwa Penggugat pernah membuat Surat Keberatan Atas dikeluarkannya

Keputusan Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat sesuai Surat

tertanggal 22 Nopember 2019 dalam bentuk ketikan komputer, dimana

dalam surat tersebut pada awal pembuatannya mencantumkan tanggal

surat yaitu **"22 Agustus 2019"** yang kemudian terdapat pencoretan pada

tulisan "Agustus" yang diganti dengan tulisan tangan menjadi "November".

Selain itu dalam Surat Keberatan tersebut tidak ada tulisan atau catatan

mengenai waktu dikirimkan atau diserahkannya ataupun catatan berupa

tanda terima oleh pihak Tergugat (vide bukti P-2);

8. Bahwa Penggugat juga pernah membuat Surat Upaya Administratif yang

ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Ketua Badan

Pertimbangan Kepegawaian dengan tanggal yang sama dengan Surat

Keberatan yaitu tertanggal 22 Nopember 2019 dalam bentuk ketikan

komputer, dimana dalam kedua surat tersebut juga pada awal

pembuatannya mencantumkan tanggal surat yaitu **"22 Agustus 2019"**

yang kemudian terdapat pencoretan pada tulisan "Agustus" yang diganti

Halaman 22 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan tangan menjadi "November". Selain itu dalam Surat Upaya Administratif tersebut tidak ada tulisan atau catatan mengenai waktu dikirimkan atau diserahkannya ataupun catatan berupa tanda terima oleh pihak yang dituju (vide bukti P-3 dan P-4);

9. Bahwa dalam Surat Keberatan dan Surat Upaya Administratif yang dibuat Penggugat, terdapat kalimat atau pernyataan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat membayarkan gaji pensiun yang belum diterima Penggugat sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat tersebut di atas, dengan mendasarkannya pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang Upaya Administratif, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian beberapa fakta di atas, jelas diketahui Keputusan objek sengketa terbit atau dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2019, dan telah disampaikan kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan untuk disampaikan atau diberitahukan kepada Penggugat, dimana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan mendapat perintah dari Tergugat tersebut sejak tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya fakta hukum Penggugat telah bebas atau keluar dari menjalani pidana penjara sejak tanggal 14 Juli 2019, dan juga adanya fakta hukum Penggugat sudah tidak menerima gaji ataupun dana pensiun sejak bulan Juli tahun 2018 sebagaimana isi Surat Keberatannya yang tertulis tanggal 22 Agustus 2019 yang kemudian ada pencoretan bulannya dan diganti dengan tulisan tangan menjadi Nopember, Majelis Hakim menilai antara waktu Penggugat bebas dari pidana penjara pada bulan Juli 2019 sampai dengan dibuatnya Surat

Halaman 23 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan yang pada awalnya tercantum tanggal 22 Agustus 2019, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah sepatutnya dianggap mengetahui adanya Keputusan objek sengketa dalam kurun waktu tersebut atau setidaknya sebelum tanggal 22 Agustus 2019, apalagi Penggugat sudah tidak menerima gaji ataupun dana pensiun dalam kurun waktu yang cukup lama sejak bulan Juli tahun 2018, sehingga tidak mungkin Penggugat yang telah bebas dari pidana penjara ataupun Keluarganya tidak segera mencari tahu kejelasan status kepegawaian Penggugat yang tidak lagi dibayarkan gaji ataupun dana pensiunnya;

Menimbang, bahwa selain penilaian di atas, berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebelumnya juga ada gugatan sengketa kepegawaian lainnya yang terdaftar pada Bulan September 2019 yang pada pokoknya serupa dengan sengketa Penggugat yang juga menjadikan Walikota Medan sebagai Tergugat dengan objek sengketa yang serupa yaitu Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Kota Medan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dengan tanggal Keputusan yang sama dengan Keputusan objek sengketa, dimana dalam gugatannya ada beberapa Penggugat lainnya yang juga mencantumkan tanggal atau bulan keberatan yang sama dengan Penggugat (sebelum diubah menjadi Nopember), yaitu bulan Agustus 2019. Tentunya hal tersebut semakin mempertegas Penggugat sudah sepatutnya juga dianggap telah mengetahui adanya pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS Kota Medan termasuk Penggugat yang sebelumnya terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, yaitu sekitar bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada bulan September 2019 saat beberapa Sengketa serupa diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 24 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dimana sengketa-sengketa tersebut pemeriksaannya terbuka untuk umum atau telah diketahui oleh publik Kota Medan, dan pada saat itu Penggugat juga sudah bebas dari pidana penjara sejak bulan Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta hukum dimana Majelis Hakim mengetahui dalam Surat Gugatan Penggugat yang pertama kali didaftarkan sebelum adanya perbaikan gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah mengetahui Keputusan objek sengketa pada tanggal 27 September 2019 ketika Penggugat mendatangi Kantor BKD Kota Medan, menurut Majelis Hakim hal tersebut cukup membuktikan Penggugat sudah mengetahui adanya keputusan objek sengketa setidaknya pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diketahuinya keputusan objek sengketa tersebut, Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat dan Surat Upaya Administratif kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut, menurut Majelis Hakim baik Surat Keberatan ataupun Surat Upaya Administratif yang telah dibuat Penggugat, pada pokoknya kesemuanya mencantumkan tanggal yang sama yaitu 22 Nopember 2019 yang merupakan perubahan melalui pencoretan tulisan tangan dari tanggal awal yaitu 22 Agustus 2019, maka apabila dihitung tenggang waktunya baik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sebagaimana tanggal Surat Keberatan dibuat (sebelum dilakukan pencoretan dan perubahan bulannya) maupun sejak tanggal Keputusan objek sengketa diketahui tanggal 27 September 2019 (sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pertama sebelum dilakukan perbaikan) sampai dengan Upaya Keberatan dibuat tanggal 22 Nopember

Halaman 25 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, adalah telah melampaui atau melewati tenggang waktu pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Upaya Administratif dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu keberatan dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya atau diketahuinya Keputusan;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai walaupun Penggugat telah membuat Surat Keberatan, namun oleh karena selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak ada mengajukan pembuktian bahwa Surat Keberatan tersebut telah disampaikan atau telah diterima oleh pihak Tergugat, dimana sampai saat ini tidak ada satupun bukti surat Penggugat yang dapat membuktikan telah terjadinya pengiriman surat (kalau memang diajukan dengan cara berkirim surat) ataupun bukti surat yang dapat membuktikan telah terjadinya penerimaan surat berupa catatan tanda terima dari pihak Tergugat (kalau memang disampaikan atau diserahkan secara langsung), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat di hadapan hukum haruslah dianggap tidak atau belum mengajukan Keberatan atau Upaya Administratif sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh penilaian dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif yang benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, dan hal tersebut telah berarti bahwa Penggugat kehilangan hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan juga sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

Halaman 26 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat kehilangan hak dan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan dan juga Pengadilan menjadi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap pokok perkaranya sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 27 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 247.400,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 oleh **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **TIARMA SARAGIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Dto

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

Dto

YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 28 dari 29 hal.Put.309/G/2019/PTUN-Mdn



Dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya A.T.K. Perkara	Rp. 150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	Rp. 31.400,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP.....	Rp. 20.000,-
J u m l a h	Rp. 247.400,-

(Dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;